



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 52 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI JALAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka perlu membentuk Tim Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penataan Wahana Tata Nugraha; dan
  - b. Tim Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya.
- KETIGA** : Tim Penataan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan penataan wahana tata nugraha;
  - b. melakukan pembagian tugas dan wewenang pelaksanaan kegiatan penataan wahana tata nugraha; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan wahana tata nugraha.

- KEEMPAT** : Tim Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
  - b. melakukan pembagian tugas dan wewenang pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.
- KELIMA** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2024

**BUPATINGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/51/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI JALAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A.	Tim Penataan Wahana Tata Nugraha	
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Wakil Kepala Kepolisian Resor Ngawi
4.	Anggota	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Ngawi
B.	Tim Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	
1.	Ketua:	a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Kepolisian Resor Ngawi
2.	Sekretaris	Wakil Kepala Kepolisian Resor Ngawi
3.	Anggota:	a. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO